

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1534/D.01/DIK/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 4 TUNGOL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SDN 4 Tungol di Tungol 1; b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1.Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
2.Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3.Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4.Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SDN 4 Tungoi 1 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;


K E D U A : Izin Operasional sekolah SD N 4 Tungoi di Tungoi 1 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan - ketentuan yang berlaku;

K E T I G A : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal : 14 Agustus 2015.

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**


**Drs. OLLI MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.

N : KEPPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
N : N^o / D.01 / DIK / 2015
N : 14 AGUSTUS 2015
N : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 4 TUNGOI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/LALAN PENYELENGGARA	LOKASI	KEL/DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
NEGERI 4 TUNGOI	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	TUNGOI 1	LOLAYAN		

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs. OLI MOKODONGAN
PEMBINA UPAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007

Oli Mokodongan